



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL
dan
BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.
3. Fasilitasi adalah upaya terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah.
4. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkotika.
5. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
6. Korban Penyalahgunaan Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
7. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
8. Pecandu Narkotika belum cukup umur adalah seseorang yang dinyatakan sebagai Pecandu Narkotika dan belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan/atau belum menikah.
9. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya tanpa hak atau melawan hukum.
10. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
11. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
12. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.

13. Instansi vertikal di daerah adalah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal nasional dan agama.
14. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
15. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
16. Wajib Lapor adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
17. Institusi Penerima Wajib Lapor yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah.
18. Daerah adalah Kabupaten Buol.
19. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
20. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
21. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
22. Bupati adalah Bupati Buol.
23. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
24. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
25. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
26. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
27. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan yang dipimpin oleh lurah sebagai perangkat kecamatan.
28. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
29. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis pendidikan menengah di daerah.
30. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat kesatu.
31. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.

BAB II
TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

Tugas Pemerintah Daerah dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika terdiri atas:

- a. menyusun kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan:
 1. organisasi kemasyarakatan;
 2. lembaga kemasyarakatan;
 3. swasta;
 4. perguruan tinggi;
 5. satuan pendidikan;
 6. sukarelawan;
 7. badan hukum;
 8. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 9. Badan Narkotika Nasional.
- d. pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan narkotika;
- e. pelibatan forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat di daerah dan Forum Pembauran Kebangsaan;
- f. pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah;
- g. pelibatan tokoh masyarakat; dan
- h. menyusun program dan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 3

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, meliputi:

- a. menyiapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang memenuhi standar teknis dan standar kelembagaan rehabilitasi; dan
- b. mengatur serta mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB III
PENCEGAHAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyusun kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;

- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan vokasional;
- h. Penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pasal 5

Sasaran upaya fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. perangkat daerah, instansi vertikal, dan DPRD;
- f. badan usaha, tempat usaha, dan tempat hiburan;
- g. media massa;
- h. perguruan tinggi; dan
- i. lembaga keagamaan.

Bagian Kesatu Penyusunan Kebijakan

Pasal 6

- (1) Penyusunan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi penyusunan rencana aksi daerah yang dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Untuk wilayah Kecamatan Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Camat.
- (3) Format penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh camat.

- (3) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat Kelurahan dilaksanakan oleh lurah.
- (4) Pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di tingkat Desa dilaksanakan oleh kepala desa.

Bagian Kedua Sosialisasi

Pasal 8

- (1) Sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. *workshop*;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pegelaran, festival, seni dan budaya;
 - g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
 - i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- (2) Sasaran sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai ASN, Pelajar, Mahasiswa, Pekerja dan Masyarakat Umum.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak Pegawai ASN, pelajar, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum dalam rangka menolak penyalahgunaan narkotika.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Deteksi Dini

Pasal 9

Pelaksanaan deteksi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, melalui kegiatan:

- a. Pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. Pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika.

Bagian Keempat Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, melalui kegiatan:

- a. Kerjasama/kemitraan dengan:
 1. organisasi kemasyarakatan;
 2. lembaga kemasyarakatan;
 3. swasta;

4. perguruan tinggi;
 5. satuan pendidikan; dan
 6. sukarelawan.
- b. Pengembangan potensi masyarakat pada kawasan rawan dan rentan Narkotika;
 - c. Pelibatan forum kerukunan umat beragama, forum kewaspadaan dini masyarakat di daerah dan forum pembauran kebangsaan;
 - d. Pelibatan instansi penerima wajib lapor yang diselenggarakan oleh masyarakat di daerah; dan
 - e. Pelibatan tokoh masyarakat.

Bagian Kelima
Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan
Peredaran Gelap Narkotika dan
Prekursor Narkotika

Pasal 11

- (1) Pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada kawasan/wilayah tertentu.
- (2) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Dalam melakukan pemetaan, Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Instansi vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya.

Bagian Keenam
Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rehabilitasi Medis

Pasal 12

Peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi:

- a. penyediaan layanan rehabilitasi medis; dan
- b. penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia pelaksana rehabilitasi medis yang kompeten.

Bagian Ketujuh
Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan
vokasional

Pasal 13

Peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan vokasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g dilakukan terhadap Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dalam rangka pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan.

Bagian Kedelapan
Penyediaan Data dan Informasi
Mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran
Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

Pasal 14

Penyediaan data dan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h dilakukan melalui pengumpulan informasi dan penyebaran informasi bahaya Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui berbagai saluran komunikasi yang dikelola oleh pemerintah daerah.

BAB IV
ANTISIPASI DINI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
 - a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta dampaknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerjasama dengan instansi vertikal, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. melakukan pengawasan terhadap Pegawai ASN dan BUMD; dan
 - d. melakukan pengawasan terhadap satuan pendidikan, hotel, penginapan, rumah kos, dan tempat hiburan.
 - e. pelibatan satuan tugas relawan anti narkotika
- (3) Pengawasan terhadap Pegawai ASN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melalui kegiatan pelaksanaan tes urine.

BAB V
PENANGANAN

Pasal 16

Upaya penanganan dilakukan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan prekursor Narkotika.

Pasal 17

- (1) Penanganan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi medis; dan
 - b. rehabilitasi sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Pecandu Narkotika.

Pasal 18

- (1) Untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan kepada IPWL.
- (2) IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. ketenagaan yang memiliki keahlian dan kewenangan di bidang ketergantungan Narkotika; dan
 - b. sarana yang sesuai dengan standar rehabilitasi medis atau standar rehabilitasi sosial.
- (3) Persyaratan ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sekurang-kurangnya memiliki:
 - a. pengetahuan dasar ketergantungan Narkotika;
 - b. keterampilan melakukan asesmen ketergantungan Narkotika;
 - c. keterampilan melakukan konseling dasar ketergantungan Narkotika; dan
 - d. pengetahuan penatalaksanaan terapi rehabilitasi berdasarkan jenis Narkotika yang digunakan.

Pasal 19

- (1) Pecandu Narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) diberi kartu lapor diri setelah menjalani asesmen.
- (2) Kartu lapor diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (3) Dalam hal IPWL tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai rencana rehabilitasi atau atas permintaan Pecandu Narkotika, orang tua, wali, atau keluarga, maka IPWL harus melakukan rujukan kepada institusi lain yang memiliki kemampuan.
- (4) Pecandu yang sedang menjalani pengobatan/perawatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib melaporkan diri kepada IPWL.

Pasal 20

- (1) IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib melakukan asesmen terhadap Pecandu Narkotika untuk mengetahui kondisi Pecandu Narkotika.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
- (3) Pelaksanaan aspek medis dan aspek sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wawancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap Pecandu Narkotika.
- (4) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan Narkotika, riwayat pengobatan dan perawatan, dan riwayat keterlibatan pada tindak kriminalitas, riwayat psikiatris, serta riwayat keluarga sosial Pecandu Narkotika.
- (5) Observasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi observasi atas perilaku Pecandu Narkotika.

Pasal 21

- (1) Hasil asesmen dicatat pada rekam medis atau catatan perubahan perilaku Pecandu Narkotika.
- (2) Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehabilitasi terhadap Pecandu Narkotika yang bersangkutan.
- (3) Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati oleh Pecandu Narkotika, orang tua/wali/keluarga Pecandu Narkotika, dan pimpinan IPWL.

Pasal 22

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, pemulihan Pecandu Narkotika dapat dilakukan melalui terapi berbasis komunitas (*therapeutic community*) atau melalui pendekatan keagamaan dan tradisional diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pecandu Narkotika yang sedang menjalani pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap harus melakukan Wajib Lapori kepada IPWL.

BAB VI REHABILITASI

Bagian Kesatu Cara Rehabilitasi

Pasal 23

- (1) Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib menjalani rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tindakan medis untuk melepaskan Pecandu Narkotika, penyalahguna dan korban penyalahgunaan Narkotika dari ketergantungan;
 - b. tindakan terapi untuk melepaskan pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
 - c. tindakan untuk mengatasi keracunan akut dari Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - d. tindakan pasca detoksifikasi berupa pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, maupun sosial.
- (3) Untuk melaksanakan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat melakukan upaya:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan wajib lapori guna mendapatkan rehabilitasi;
 - b. menyelenggarakan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada Pecandu Narkotika, Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- c. meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dengan skala prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. meningkatkan pembinaan kepada mantan penyalahguna, Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan Pecandu Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Bagian Kedua Pasca Rehabilitasi

Pasal 24

- (1) Terhadap Pecandu Narkotika, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 25

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dimaksudkan untuk memotivasi Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pecandu Narkotika, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. pembinaan mental dan hubungan sosial.

Pasal 26

- (1) Pelayanan untuk memperoleh keterampilan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (2) Pelayanan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (3) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB VII
TIM TERPADU

Pasal 27

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah dibentuk tim terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tim terpadu Daerah; dan
 - b. tim terpadu Kecamatan.

Pasal 28

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. ketua : Bupati;
 - b. wakil ketua 1 : Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua 2 : Kapolres;
 - d. sekretaris/ketua : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan pelaksana harian Politik; dan
 - e. anggota :
 1. Unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan;
 2. Unsur Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 3. unsur Tentara Nasional Indonesia;
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah;
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

- (1) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b terdiri atas:
 - a. ketua : Camat;
 - b. wakil ketua/ pelaksana harian : Sekretaris Camat; dan
 - c. anggota :
 1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 2. Kepala Desa/Lurah;
 3. unsur Kepolisian Kecamatan;
 4. Unsur Tentara Nasional Indonesia di Kecamatan.
- (2) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan prekursor narkotika di kecamatan;

- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan.
- (3) Susunan keanggotaan tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahguna Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan dampak Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat dalam rangka fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling dan wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 32

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah.
- (2) Bupati melalui camat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi medis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan rehabilitasi sosial dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 dilakukan dengan cara:

- a. verifikasi;
- b. monitoring dan evaluasi atas laporan; dan
- c. tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan dan standar yang telah ditetapkan.

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 36

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Daerah kepada Gubernur.
- (2) Camat menyampaikan laporan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kecamatan kepada bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Kepala Desa/Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa/Kelurahan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 37

- (1) Monitoring, evaluasi dan Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 36 dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Hasil monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 36 menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 38

Monitoring, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan Pasal 36, dapat dilakukan melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

BAB XII PENGHARGAAN

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada penegak hukum dan masyarakat yang dinilai telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Penghargaan dapat diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk penghargaan lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 40

- (1) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika bersumber dari:
 - a. Dokumen Pelaksanaa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten; dan
 - b. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di kecamatan dan Kelurahan bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran kecamatan dan Kelurahan.
- (3) Pendanaan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal, 13 september 2019



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2019 NOMOR.9.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL, PROVINSI SULAWESI
TENGAH NOMOR : 72,05/2019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 9. TAHUN 2019

TENTANG

FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Narkoba di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Terhadap hal ini, persoalan penyalahgunaan dan Peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika harus sesegera mungkin diatasi oleh seluruh komponen Negara termasuk pemerintah daerah. Kabupaten Buol yang mengusung visi "Mewujudkan Kesejahteraan Dengan Bertumpu pada Kedaulatan dan Kemandirian Rakyat", mengemban capaian misi pembangunan salah satunya adalah "Mewujudkan Kualitas Hidup Masyarakat yang maju, mandiri, berkepribadian, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa". Mencermati perkembangan pengungkapan kasus penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Kabupaten Buol yang menunjukkan kecenderungan semakin meningkat, kondisi demikian tentunya akan menghambat capaian derajat kualitas hidup masyarakat yang maju, mandiri, berkepribadian, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh karena itu diperlukan upaya sistematis, terencana, terarah dan bersinergis yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dengan menyusun suatu regulasi daerah, yakni dengan menyusun Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur salah satunya peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang dinilai berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di Daerah.

II. PESAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Workshop" adalah sebuah kegiatan atau acara yang dilakukan, dimana beberapa orang yang memiliki keahlian dibidang tertentu berkumpul untuk membahas masalah tertentu dan mengajari para peserta workshop.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Outbond" adalah suatu bentuk dari pembelajaran segala ilmu terapan yang disulasikan dan dilakukan di alam terbuka atau tertutup dengan bentuk permainan yang efektif, yang menggabungkan antara intelegensia, sisik dan mental.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21


Cukup jelas.

- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Yang dimaksud dengan “mantan Penyalahguna” adalah orang yang telah pulih dari ketergantungan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika secara fisik dan psikis.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
 NOMOR 9 TAHUN 2019
 TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
 PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
 PREKURSOR NARKOTIKA.

FORMAT PENYUSUNAN RENCANA AKSI DAERAH
 PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
 GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

No.	Rencana Aksi	Penanggungjawab	Instansi Terkait	Kriteria Keberhasilan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	Penyusunan Peraturan Daerah mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika				
	Sosialisasi				
	Pelaksanaan Deteksi Dini				
	Pemberdayaan Masyarakat				
	Pemetaan Wilayah Rawan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika				
	Peningkatan Kapasitas Pelayanan Rehabilitasi Media				
	Peningkatan Peran Serta Dinas Terkait dan Pihak Lain Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Vokasional				
	Rencana Aksi Lainnya				


 BUPATI BUOL,
 T.T.D
 AMIRUDDIN RAUF